



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan, perlu adanya kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- h. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2019

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu meningkatkan kualitas kinerja pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui pengawasan yang meliputi:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas :

1. Aspek Keuangan

- a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
- e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana

- a. pengelolaan persediaan;
- b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
- c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen.

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
- d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

- a. pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
- c. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

- B. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
1. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. penyalahgunaan wewenang;
 3. hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 4. pelanggaran disiplin pegawai; dan
 5. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan prioritas:
1. pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 2. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 4. penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 5. penanganan laporan gratifikasi;
 6. penanganan benturan kepentingan; dan
 7. penanganan *wistle blowing system*.
- D. Kegiatan Reviu
Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
1. reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
 2. reviu laporan keuangan;
 3. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
 4. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
 5. reviu dana alokasi khusus.
- E. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
1. evaluasi atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah oleh perangkat daerah
 2. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 3. evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 4. evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah; dan
 5. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana bantuan operasional sekolah; dan
 - c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar (saber pungli).

- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan prioritas:
1. pengawasan dana desa;
 2. pengawasan bidang kesehatan;
 3. pengawasan bidang pendidikan; dan
 4. pengawasan bidang perizinan.
- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
1. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
 2. pendampingan dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 3. penyusunan standar operasional prosedur di bidang pengawasan;
 4. koordinasi program pengawasan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP;
 5. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity audit*); dan
 6. konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 ini diharapkan dapat menyelaraskan hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Inspektorat sebagai APIP sekaligus dapat mengisi peran Inspektorat sebagai lembaga penjamin mutu (*assurance*) dan *consulting*.

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO